BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 128 /KPTS/ VIII /2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA DAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KHUSUS DESA GUFASA KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan terjadinya keadaan luar biasa yang terjadi di Desa Gufasa dalam Pilkades serentak Tahun 2022, dimana salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia dari total 2 calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditetapkan kembali Penetapan Nama dan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Khusus Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama dan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Khusus Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa:
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan :

1. Hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Gufasa, Pemerintah Desa Gufasa, BPD Desa Gufasa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Jailolo, Panitia Pengawas Pilkades Kecamatan Jailolo dan Panitia Pemilihan Pilkades Kabupaten pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022.
2. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Pembahasan Penjaringan Kembali Pada Tahapan Pilkades Desa Gufasa Kecamatan Jailolo tanggal 10 Agustus 2022 yang dihadiri oleh unsur BPD, Pemerintah Desa, Panitia Pilkades dan Pengawas Pilkades Desa Gufasa.
3. Usulan surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Gufasa Nomor 141.1/15/PK-DG/2022 tanggal 11 Agustus 2022, Perihal : Penyampaian usulan jadwal rencana penjaringan kembali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama dan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Khusus Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 16 Agustus 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Camat Jailolo Kabupaten Halmahera Barat,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 128 /KPTS / VIII /2022
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2022

TENTANG : PENETAPAN NAMA DAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KHUSUS DESA GUFASA KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH HARI	TANGGAL PELAKSANAAN	KET
I	**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**			
1	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	3 Hari	16- 18 Agustus	
2	Pleno Daftar Pemilihan Tambahan	1 Hari	19 Agustus	
3	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	1 Hari	20 Agustus	
4	Penyusunan dan Penetapan DPT Tambahan menjadi DPT Tetap	2 Hari	21- 22 Agustus	
5	Pleno DPTb menjadi DPT	1 Hari	23 Agustus	
6	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3 Hari	24- 26 Agustus	
II	**PENCALONAN**			
1	Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	5 Hari	16- 20 Agustus	
2	Penilitian berkas Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa	2 Hari	21 Agustus	
3	Pemberitahuan secara tertulis penelitian berkas oleh panitia bakal calon Kepala Desa	1 Hari	22 Agustus	
4	Perbaikan berkas calon Kepala Desa yang belum lengkap	2 Hari	23- 24 Agustus	
5	Penilitian ulang dan pemberitahuan secara tertulis hasil penilitian ulang berkas bakal calon Kepala Desa	1 Hari	24 Agustus	
6	Penetapan dan Pengumuman calon Kepala Desa	1 Hari	25 Agustus	
7	Pengundian nomor urut calon Kepala Desa, Penetapan dan Pengumuman	1 Hari	25 Agustus	
III	**KAMPANYE**			
1	Kampanye	5 Hari	26- 30 Agustus	
2	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	3 Hari	31 Agustus – 2 September	
IV	**PEMUNGUTAN SUARA**			
1	Menyampaikan pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	2 Hari	2- 4 September	
2	Pemungutan suara	1 Hari	5 September	
3	Pengumuman hasil penghitungan suara	1 Hari	5 September	
V	**PENETAPAN**			
1	Penyampaian hasil penghitungan suara oleh panitia pilkades kepada BPD	5 Hari	6- 10 September	
2	Penyampaian hasil penghitungan suara oleh BPD kepada Bupati	5 Hari	10- 14 September	
3	Penyelesaian sengketa pilkades	21 Hari	15 September- 4 Oktober	
4	Pelantikan Kepala Desa	30 Hari	6 Oktober – 4 November	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG